

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyidik Polri dalam menjalankan tugasnya untuk membuat terang setiap tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah peran yang sangat penting terutama dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang lagi marak terjadi di Indonesia. Di Indonesia tindakan kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik pada tingkat tertentu, baik yang mengakibatkan kematian dan cedera ringan sampai yang berat berupa kematian.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Yang termasuk dalam lingkup rumah tangga diatas meliputi :

1. Suami, istri dan anak ;

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada nomor 1 karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
3. Orang yang bekerja dan membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga ini tentu saja merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi manusia.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat disebut juga *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia masih ada yang beranggapan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib keluarga sehingga mereka berusaha menutup-nutupi hal tersebut.

Umumnya orang-orang berpendapat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan intern keluarga didalam rumah tangga. Masyarakat yang melihat atau mendengar terjadinya kekerasan dalam rumah tangga melakukan pembiaran karena tidak mau mencampuri urusan rumah tangga orang lain, padahal setiap orang yang

melihat dan mendengar atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, atau memberitahukan kepada pihak berwajib dan aparat penegak hukum seperti Polisi, Advokat dll.

Peran Polisi dalam hal terjadinya kekerasan rumah tangga sangatlah penting, karena saat polisi menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari Kepolisian untuk melindungi korban.

Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah :

- a. memberikan perlindungan sementara kepada korban
- b. meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- c. melakukan penyelidikan¹

Polisi melakukan penyelidikan, untuk menemukan bukti dan fakta bahwa benar tidaknya peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Setelah dilakukan penyelidikan

¹ Moerti Hadiati Soeroso, S.H, M.H, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 69

dan terbukti bahwa sebuah peristiwa yang awalnya diduga suatu tindak pidana maka perlu dilakukannya tindakan lanjut yaitu penangkapan, penahanan jika dipandang perlu serta penyidikan.

Penyidik Polisi seringkali menghadapi kendala ini dikarenakan masih kuatnya anggapan masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga, sehingga tidak layak untuk dicampuri oleh orang lain dan atau polisi. Kendala yang sering dihadapi polisi tidak hanya itu saja, tetapi Polisi juga mengalami kesulitan karena kurang adanya bukti dan saksi dikarenakan pihak korban enggan melaporkan kasusnya karena masih tabu dan beranggapan akan membuka aib keluarga sendiri terutama terhadap kasus yang berhubungan seksual. Bagi korban yang mau melapor dan perkaranya memenuhi syarat formil ataupun materiil, tidak jarang berusaha mencabut kembali, karena merasa iasangat memerlukan masa depan bagi anak-anaknya dan masih menginginkan rumah tangganya dapat dibangun kembali. Keterlambatan laporan dari korban atas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga, akan berpengaruh terhadap tingkat kesukaran penyidik dalam melakukan proses penyidikan, terutama pengumpulan saksi atau barang bukti. Upaya mengatasi hambatan dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga diperlukan jaringan kerja

sama antara Polisi, Korban , masyarakat dan Negara supaya penyidikan bisa berjalan lancar.²

Dalam penanganan tindak pidana KDRT terkadang pihak kepolisian melakukan tindakan penghentiann penyidikan karena dikeluarkannya SP3. Dari dikeluarkannya SP3 ini membuat banyak orang berpikiran bahwa pihak kepolisian masih kurang maksimal kinerjanya dalam penanganan tindak pidana KDRT di Indonesia terutama di daerah Istimewa Yogyakarta sehingga harus sampai melakukan penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Kewenangan Polisi untuk Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah “faktor faktor apakah yang menyebabkan kepolisian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ?” .

² Ibid, hlm 135-136

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk memperoleh data tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kepolisian dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh data dan informasi yang lengkap mengenai kewenangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap tidak sesuai dengan proses penerapannya dan undang-undang yang mengaturnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya kepada aparat penegak hukum dan instansi

lembaga terkait dalam praktek proses penyidikan pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada penulis dalam memahami sejauh mana kewenangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur secara khusus dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

c. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada kalangan akademis dalam memahami sejauh mana kewenangan polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur khusus dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai kewenangan polisi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur khusus dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hasil karya dari penulis sendiri.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kewenangan adalah kekuasaan yang mendapatkan keabsahan atau legitimasi. Kewenangan adalah hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Kewenangan adalah kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu.

2. Polisi

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan dan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kepolisian

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan Bapak AKBP Beja SH Kabagbinopsnal ReskrimPolda DIY tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

4. Narasumber

AKBP Beja SH Kabagbinopsnal Reskrimun Polda DIY

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan dan lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

H. Sistematika Isi Penulisan Hukum/Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai dengan aturan dan penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Adapun kerangka penulisan hukum ini terdiri dari tiga bab, ditambah lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metodologi penelitian, sistem isis penulisan hukum/skripsi.

BAB II. TINJAUAN TENTANG WEWENANG POLISI UNTUK MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Bab ini membahas tentang isi skripsi yang terdiri dari sub-sub bab, sub bab yang pertama yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang kepolisian mulai dari pengertian kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian kemudian sub bab yang kedua yaitu membahas tentang tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga kemudian dalam sub bab berikutnya untuk mengetahui dasar dan syarat dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melakukan penelitian dengan menilai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku serta meneliti secara langsung kepada anggota kepolisian.

BAB III. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan permasalahan yang diteliti .